

# INFO JUDICIAL REVIEW

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 28 Februari 2023



*"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"*

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

**BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

# **SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI**

## **PENGARAH**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
Kepala Badan Keahlian DPR RI

---

## **PENANGGUNGJAWAB**

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.  
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

---

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

## **3 PUTUSAN DITOLAK**

1 Putusan atas Pengujian UU 10/2016 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

1 Putusan atas Pengujian UU 7/2017 Pemilihan Umum

1 Putusan atas Pengujian UU 12/2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## **5 PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

3 Putusan atas Pengujian UU 1/2023 KUHP

1 Putusan atas Pengujian UU 48/2009 dan/atau UU MA

1 Putusan atas Pengujian UU 15/2006 BPK

## **1 PUTUSAN DIKABULKAN SEBAGIAN**

1 Putusan atas Pengujian UU 7/2017 Pemilihan Umum





# PUTUSAN NO. 1/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, S.H. (Advokat)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan b UU 1/2023

Batu uji:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima



# PUTUSAN NO. 2/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Drs. Edi Damansyah, M.Si (Bupati Kutai Kartanegara 2021-2026) diwakili oleh Muhammad Nursal, S.H., Advokat & Konsultan Hukum di Kantor Hukum Nursam & Partner

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016

Batu uji:

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal dan 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



# PUTUSAN NO. 3/PUU-XXI/2023

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) dan/atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Ihda Mislá, S.E. (Pensiunan PNS)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dan/atau Pasal 66 ayat (1) UU MA

Batu uji:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

**Dalam Provisi**

Menolak permohonan provisi Pemohon;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



# PUTUSAN NO. 4/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Herifuddin Daulay (Guru Honorar)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 UU 7/2017

Batu uji:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan provisi Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya



# PUTUSAN NO. 7/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Fernando M. Manullang (Dosen)  
Dina Listiorini (Dosen)  
Eriko Fahri Ginting (Content Creator)  
Sultan Fadillah Effendi (Mahasiswa)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) UU 1/2023

Batu uji:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima





# PUTUSAN NO. 8/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Trijono Hardjono (Ketua Koperasi Praja Tulada)  
Muhammad Afif Syairozi (Ketua Gerakan Literasi Desa)  
Salyo Kinasih Bumi (Praktisi Hukum)  
Abdul Ghofur, S.H. (Wiraswasta)  
Hendrikus Rara Lunggi (Mahasiswa)  
Frederikus Patu (Mahasiswa)  
Muhammad Fajar Ar Rozi (Mahasiswa)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b  
UU 12/2011

Batu uji:

Pasal 12, Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28,  
Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 30 ayat (1)  
UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya



# PUTUSAN NO. 9/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Patuan Siahaan (Pensiunan)  
Tyas Muharto, S.H., (Pensiunan)  
Poltak Manullang (Pensiunan)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:  
Pasal 18 huruf c UU 15/2006

Batu uji:  
Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima



# PUTUSAN NO. 10/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Andi Redani Suryanata (Mahasiswa), dkk.

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 256, Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023

Batu uji:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima



# PUTUSAN NO. 12/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Perkumpulan untuk  
Pemilu dan Demokrasi  
(Perludem) yang  
diwakili oleh  
Khoirunnisa Nur  
Agustyati dan  
Irmalidarti dengan  
memberi kuasa  
kepada Fadli  
Ramdhani, S.H., M.H.,  
dkk

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

asal 182 huruf g UU Pemilu

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

...

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;

...”

Batu uji:

Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 22E ayat (1), 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945



# **PUTUSAN NO. 12/PUU-XXI/2023**

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945**

## **Amar Putusan**

**Dalam Provisi:**

**Menolak permohonan provisi Pemohon**

**Dalam Pokok Permohonan:**

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;**
- 2. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimknai sebagai berikut:**

**Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:**

**...**

**g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang**



# **PUTUSAN NO. 12/PUU-XXI/2023**

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945**

## **Amar Putusan**

dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



# **PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT  
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

---

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>